



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5462-5472

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Lina^{1✉}, Fahmi², Indra Afrita³

Universitas Lancang Kuning

Email: linamubaraq@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perseroan Terbatas mempunyai organ perseroan yang menjalankan fungsi perseroan, dan perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum perseroan tersebut. Permasalahan yang penulis teliti dalam kasus Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi Secara Sepihak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan gambaran kepada penulis bahwa begitu pentingnya mekanisme yang benar untuk tatacara pemberhentian Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 105 UUPT. Dalam perkara Nomor: 1301 PK/Pdt/2023, Nomor: 1888K/Pdt/2020, Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG. Pada perkara Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Nomor: 1847K/Pdt/2013/MA, Nomor 634 /PDT/2020/PT BDG telah melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT yaitu "105 ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya dan ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS" maupun anggaran dasar perseroan, perkara yang penulis telaah telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Oleh karenanya, pemberhentian tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas*

Abstract

A Limited Liability Company has company organs that carry out company functions, and the actions of the management are not for themselves, but for and on behalf of and under the responsibility of the company's legal entity. The problems that the author examines in the case of Legal Certainty for Unilateral Dismissal of Directors according to Law Number 40 of 2007 illustrate to the author the importance of the correct mechanism for the procedures for dismissing Company Directors based on Article 105 of the Company Law. In case Number: 1301 PK/Pdt/2023, Number: 1888K/Pdt/2020, Number: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Number: 1847K/Pdt/2013/MA, Number 634 /PDT/2020/PT BDG. In case Number: 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Number: 1847K/Pdt/2013/MA, Number 634 /PDT/2020/PT BDG has violated the provisions governing the procedures for dismissing members of the board of directors in the Company Law. namely "105 paragraph (1) Members of the Board of Directors can be dismissed at any time based on a GMS decision by stating the reasons and paragraph (2) The decision to dismiss a member of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) is taken after the person concerned has been given the opportunity to defend themselves at the GMS" as well as the budget the basis of the company, the case that the author is reviewing has committed an unlawful act in accordance with Article 1365 of the Civil Code which states "Every act that violates the law and brings loss to another person who causes the loss is due to his fault in order to compensate for the loss". Therefore, the dismissal is invalid and must be deemed to have never existed.

Keywords: *Legal Certainty, Directors, Limited Liability Company*

PENDAHULUAN

Perusahaan perseroan (Persero) adalah badan usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah dengan tujuan mencari keuntungan dan memberikan layanan kepada public (Anggraeny Arief & Rizki Ramadani, 2021). Modal pendirian Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk saham. Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan banyak dipilih oleh pelaku usaha karena bentuknya yang berbadan hukum. PT diwakili oleh organ perusahaan, yaitu Direksi, yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Susanto, 2018).

Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU PT. Direksi dapat terdiri dari satu atau beberapa Direktur, dengan seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama, dan beberapa Wakil Presiden Direktur atau Direktur. Selain Direksi, PT juga

memiliki dua organ lainnya: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris (Rahma Santhi Zinaida, 2020).

RUPS adalah organ PT dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, seperti mengangkat Direksi dan Komisaris serta membuat keputusan terkait struktur organisasi, perubahan anggaran dasar, dan pengeluaran saham baru. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan menyetujui Laporan Tahunan, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan anggaran dasar PT. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang memberikan persetujuan terhadap kepemilikan perusahaan yang didelegasikan oleh RUPS. Pasal 117 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa anggaran dasar dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui atau membantu Direksi dalam perbuatan hukum tertentu (Rai Mantili, 2021).

Berdasarkan uraian mengenai ketiga organ perseroan, dapat dipahami perbedaan fungsi dan kewenangan masing-masing. Direksi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dan dapat mengambil keputusan setelah anggota Direksi diberi kesempatan membela diri.

Direksi mengurus kegiatan Perseroan, dan setiap Perseroan wajib memiliki minimal satu orang Direksi, atau dua orang untuk jenis Perseroan tertentu. Sebelum menjabat, calon anggota Direksi harus memenuhi syarat yang ditentukan, seperti tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Pemberhentian Direksi diatur dalam Pasal 105 UUPT, yang menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya dan setelah diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris selama maksimal 30 hari, selama waktu tersebut harus diadakan RUPS untuk memutuskan pemberhentian tetap.

Meskipun prosedur pemberhentian Direksi sudah diatur, masih ada kasus di mana pemberhentian dilakukan tanpa kesempatan membela diri, seperti pada perkara Nomor 1301 PK/Pdt/2023 yang melibatkan PT. Bumi Siak Pusako. Dalam kasus ini, perubahan anggaran dasar dan pemberhentian Direktur Utama dilakukan tanpa RUPS, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan anggaran dasar yang

menyatakan bahwa pemberhentian Direksi harus melalui keputusan RUPS (Arkanudin & Rupita, 2020).

Pemberhentian/penggantian penggugat dalam Akta Perubahan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melanggar Pasal 17 ayat 1 Akta Pendirian Tergugat I Nomor 41 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa perubahan Akta Pendirian hanya berdasarkan rapat, bukan RUPS, sebagaimana terlihat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 1 April 2002. Dalam perkara nomor 1888 K/Pdt/2020, Sadikin, pendiri dan Direktur Utama PT Multi Daya Wonua, menggugat PT Multi Daya Wonua karena pemberhentian sepihaknya tidak sah dan melawan hukum. Gugatan Sadikin telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Kolaka, dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Mahkamah Agung. Kasus lain, perkara nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn, Hj. Sarmah menggugat PT Rahma Mandiri Mulia dan pemegang saham karena pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama tanpa pemberitahuan dan bertentangan dengan UUPT. Gugatan Hj. Sarmah diterima sebagian. Dalam perkara nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK, Ir. AM menggugat komisaris dan direktur PT KLK atas pemberhentian dirinya sebagai direktur yang tidak sah, namun gugatan ini ditolak. Kasus terakhir, perkara nomor 634/PDT/2020/PT BDG, Ir. Asrul Masir Harahap menggugat PT Putera Pandawa Asli karena pemberhentian sepihaknya sebagai direktur tanpa kesempatan membela diri dan pengalihan saham tanpa sepengetahuannya. Penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dan bentuk perlindungan hukum bagi direksi yang diberhentikan secara sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian ini mencakup beberapa aspek. Pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab isu hukum (Jonny Ibrahim, 2008). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan), pendekatan kasus (mempelajari kasus-kasus terkait dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), pendekatan konseptual (menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum), dan pendekatan analitis (menjelaskan makna istilah dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik hukum) (Muhaimin, 2020). Kedua, sumber

data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan dokumen hukum lainnya), bahan hukum sekunder (penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi). Ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter (studi kepustakaan), yang meliputi pengumpulan data tertulis atau gambar dari dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan foto yang relevan (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Dalam keadaan tertentu, wawancara non-struktur dapat digunakan sebagai penunjang. Keempat, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dijelaskan dalam bentuk kalimat yang lugas, dan disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan logika berpikir deduktif, yang menerapkan aturan hukum umum pada kasus individual dan konkret untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan (Ali Zainuddin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pemberhentian Direksi secara Sepihak Berdasarkan UUPT 2007

Direksi sering kali mencari kepastian hukum atas status pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Nurnaningsih Amriani, 2012). Mereka berharap bahwa tindakan tersebut dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus berikut ini. Dalam Perkara Nomor: 1301 PK/PDT/2023 Jo 78/Pdt.G/2022/PN Pbr Jo 234/PDT/2022/PT PBR, Nawasir Kadir menggugat PT Bumi Siak Pusako, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dan PT Sarana Pembangunan Siak. Hakim menyatakan bahwa gugatan Nawasir Kadir tidak dapat diterima karena tidak melibatkan semua pihak terkait, seperti Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan notaris terkait. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa gugatan tidak lengkap para pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selama periode 2001 hingga 2022, Nawasir Kadir melakukan beberapa upaya hukum untuk menuntut keadilan, namun selalu terhalang oleh putusan sela yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam beberapa kasus sebelumnya, seperti Perkara Nomor: 101/PDT/G/2008/PN.PBR, 05/PDT/G/2011/PN.PBR Jo 92/PDT/2011/PTR, dan

463/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel, hakim menolak gugatan karena kompetensi absolut dan menyatakan pengadilan yang tepat adalah Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam Perkara Nomor: 1888/K/Pdt/2020, Sadikin, mantan Direksi PT Multi Daya Wonua, diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan. Sadikin merasa dirugikan dan melaporkan kasusnya ke Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kolaka. Setelah mediasi gagal, Sadikin membawa kasusnya ke pengadilan.

Sadikin menggugat pemberhentiannya melalui Pengadilan Negeri Kolaka (Perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Kka), Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Perkara Nomor 82/PDT/2019/PT KDI), dan akhirnya ke Mahkamah Agung (Perkara Nomor 1888/K/Pdt/2020). Mahkamah Agung menyatakan pemberhentian Sadikin melalui RUPS sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Akta Pendirian PT MDW, yang menyatakan RUPS dapat memberhentikan direksi sewaktu-waktu.

Namun, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberhentian direksi harus dilakukan dengan menyebutkan alasan dan memberikan kesempatan bagi direksi untuk membela diri. Dalam kasus Sadikin, pemberhentiannya dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesempatan membela diri, yang seharusnya bertentangan dengan hukum.

Dari kasus-kasus ini, terlihat bahwa pemberhentian sepihak direksi oleh RUPS sering kali menimbulkan sengketa hukum. Kepastian hukum bagi direksi yang diberhentikan sepihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur pemberhentian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hak-hak direksi terlindungi.

Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn, majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Hakim mengacu pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS pada prinsipnya diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan usahanya. Namun, RUPS dapat diadakan di luar kedudukan perseroan asalkan memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 4 UU tersebut, yaitu jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. Hakim juga menyoroti ketentuan Pasal 82 UU yang sama mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS, termasuk pemanggilan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan. Dalam kasus ini, RUPS Luar Biasa PT Rahmah Mandiri Mulia diadakan di luar kedudukan perseroan dan tanpa pemanggilan, sehingga harus mengacu pada Pasal 76 ayat 4 jo Pasal 82 ayat 5 UU Nomor 40 Tahun 2007.

Majelis hakim menilai bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Rahmah Mandiri Mulia yang dibuat oleh Tergugat IV tidak menyatakan secara tegas persetujuan atau suara bulat dari semua pemegang saham yang hadir. Tergugat III dengan pemegang 87 lembar suara tidak hadir dan memberikan kuasa kepada Tergugat II yang juga menjabat sebagai direksi PT Rahmah Mandiri Mulia, sehingga sesuai Pasal 85 ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007, suara Tergugat III tidak berhak mengeluarkan suara. Dengan tidak dihitungnya suara Tergugat III, maka keputusan RUPS Luar Biasa tersebut tidak sah karena tidak mencapai kuorum yang diperlukan.

Majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan III yang telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa di kantor Tergugat IV dengan tata cara yang bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa pemberhentian sebagai Direktur Utama PT Rahmah Mandiri Mulia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan petitum Penggugat nomor 2, 3, dan 4, serta menetapkan kembali susunan pengurus perseroan PT Rahmah Mandiri Mulia sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB No. 274 tanggal 7 Mei 2018.

Namun, terhadap petitum Penggugat nomor 6 mengenai kewajiban Jurusita Pengadilan Negeri Paringin untuk memberitahukan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM, majelis hakim menolak karena bukan kewajiban pengadilan untuk memberitahukannya. Majelis hakim juga menolak petitum nomor 7 terkait ganti rugi materiil karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang relevan. Terhadap petitum nomor 8 mengenai uang paksa (dwangsom), majelis hakim mengabulkannya dengan menetapkan besaran Rp100.000,00 per hari keterlambatan pelaksanaan putusan.

Selanjutnya, majelis hakim menolak petitum nomor 9 terkait eksekusi putusan meskipun ada upaya hukum lain karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam gugatan rekonsiliasi yang diajukan oleh Tergugat I rekonsiliasi, majelis hakim menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 97 ayat 6 jo 7 UU Nomor 40 Tahun 2007. Secara keseluruhan, majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya sehingga gugatan Penggugat sebagian besar dikabulkan.

Dalam mempertimbangkan kasus Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK Jo. 1847K/Pdt/2013/MA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang meneliti eksepsi para tergugat dan tanggapan dari penggugat. Eksepsi-eksepsi tersebut tidak

termasuk dalam eksepsi kewenangan mengadili, sehingga dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR. Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 147 RBg dan SEMA No. 6 Tahun 1994, sehingga eksepsi para tergugat ditolak. Mengenai gugatan kabur, setelah meneliti, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 142 RBg, sehingga eksepsi ditolak. Terkait eksepsi kurang pihak dan legal standing, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki inisiatif atas perkara tersebut, dan oleh karena itu eksepsi ini juga ditolak.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa inti persengketaan adalah keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diadakan pada tanggal 7 Desember 2011. Setelah memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim menilai bahwa RUPS-LB tersebut sah dan memenuhi kuorum, sehingga petitum gugatan yang menyatakan RUPS-LB ilegal ditolak. Namun, pemberhentian Penggugat sebagai anggota Direksi dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur UU PT dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, petitum Penggugat terkait pemberhentian anggota Direksi dikabulkan. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak gugatan karena tidak memenuhi syarat formil. Majelis Hakim kemudian mengabulkan gugatan konvensi sebagian dan menolak gugatan rekonvensi, serta membebankan biaya perkara kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Penggugat kemudian mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

Pada kasus lain, pertimbangan putusan Nomor 634/PDT/2020/PT BDG oleh majelis hakim menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah organ-organ perseroan bertindak untuk kepentingan pribadi. Majelis Hakim menilai bahwa Terbanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian Penggugat. Gugatan rekonvensi oleh Terbanding ditolak karena tidak beralasan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan konvensi sebagian dan menolak gugatan rekonvensi, serta membebankan biaya perkara kepada pihak yang kalah.

Dari beberapa putusan terkait pemberhentian Direksi tanpa mekanisme RUPS, terlihat variasi putusan hakim seperti tidak diterima, ditolak sebagian, dan diterima

sebagian. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1301 PK/Pdt/2023 Jo 34/PDT/2022/PT PBR Jo 78/Pdt.G/2022/PN PBR, permohonan ditolak karena kurang pihak, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1888 K/Pdt/2020 Jo Nomor 82/Pdt/2019/PT KDI Jo Nomor 16/Pdt.G/2019/PN KKA, permohonan kasasi ditolak. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN PRN, permohonan diterima untuk sebagian. Sementara itu, dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK Jo 57/Pdt/2012/PT.TK Jo. 1847K/Pdt/2013/MA, dan Putusan Nomor 634/PDT/2020/PT BDG, permohonan diterima untuk sebagian. Dari hasil pertimbangan hakim tersebut, terlihat bahwa pemberhentian Direksi tanpa melalui mekanisme RUPS menghasilkan berbagai putusan, termasuk diterima sebagian, ditolak sebagian, atau tidak diterima sama sekali.

Akibat Hukum Terhadap Pemberhentian Direksi secara Sepihak Berdasarkan UUPT No. 40 2007

Berdasarkan lima contoh kasus di atas, mekanisme pemberhentian direksi diatur dalam Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi harus diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang menunjukkan konsekuensi hukum terhadap pemberhentian direksi secara sepihak.

Contoh pertama adalah putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn, di mana majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan penggugat yang merupakan Direktur Utama PT. Rahmah Mandiri Mulia. Penggugat mengajukan gugatan karena merasa pemberhentiannya tidak sah, mengingat RUPS-Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Penggugat mengklaim kerugian materil dan immateril akibat pemberhentian yang tidak sah, termasuk kerugian atas kehilangan hak-haknya sebagai pendiri dan pemilik saham, serta kerugian moral yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Contoh kedua adalah putusan perkara Nomor 122/Pdt.G/2011/PN.TJK Jo 57/Pdt/2012/PT.TK Jo. 1847K/Pdt/2013/MA. Dalam kasus ini, penggugat, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT. KLK, menggugat pemberhentian dirinya melalui RUPS-LB yang dianggap tidak sah. Putusan ini menegaskan bahwa RUPS-LB yang tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT tidak sah dan berdampak pada

hak-hak penggugat serta menimbulkan ketidakadilan yang berpotensi menjadi yurisprudensi negatif bagi masyarakat.

Contoh ketiga adalah putusan perkara Nomor 634/PDT/2020/PT BDG Jo Nomor 150/Pdt.G/2019/PN.Bgr, di mana penggugat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT. PPA Consultants mengajukan gugatan karena pemberhentiannya tidak melalui RUPS yang sah. Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateril akibat pemberhentian yang dilakukan tanpa prosedur yang benar. Kasus ini menunjukkan dampak hukum yang signifikan terhadap penggugat dan menggarisbawahi pentingnya mengikuti mekanisme hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam ketiga kasus ini, perbuatan melawan hukum terkait pemberhentian direksi secara sepihak yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, menyebabkan kerugian materiil dan immateril. Majelis hakim pada tingkat pertama hingga banding umumnya mengabulkan sebagian permohonan penggugat dan menyatakan bahwa tindakan tergugat adalah batal demi hukum. Perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUHPerdata, adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mengharuskan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. bukti.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan pemberhentian direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertama, RUPS-LB diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) UU PT, yang menyatakan bahwa RUPS-LB dapat diadakan kapan saja untuk kepentingan perseroan, termasuk untuk pemberhentian dan pengangkatan direksi, dengan syarat harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari. Pasal 105 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS dengan alasan yang jelas, sementara ayat (2) mengharuskan direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Kedua, dari berbagai putusan hukum yang dianalisis, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor: PBR1301 PK/Pdt/2023 dan putusan lainnya, terlihat bahwa pemberhentian direksi secara sepihak seringkali berujung pada gugatan hukum. Beberapa gugatan diterima sebagian atau ditolak, sementara yang lainnya menyebabkan pembatalan akta pengangkatan direksi karena cacat hukum. Hal ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap mekanisme dan

prosedur yang diatur dalam UU PT dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan, baik secara materiil maupun immateriil

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anggraeny Arief, & Rizki Ramadani. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 110.
- Arkanudin, & Rupita. (2020). Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(1), 22.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Rahma Santhi Zinaida. (2020). Upaya Resolusi Konflik Perusahaan melalui Kegiatan Corporate Social Responsibility. *JURNAL INOVASI*, 14(1), 22.
- Rai Mantili. (2021). KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN MELALUI COMBINED PROCESS (MED - ARBITRASE). *Jurnal Bina Mulia Hu k Um*, 6(1), 48.
- Susanto. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum* , 6(1).